

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZUDIRMAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kapten Hanafiah-Rawa Badak Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2018, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAEHAQIE, SH.I., dan DEWI PUSPITASARI, S.H., keduanya Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 B Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 29 Maret 2018

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohon Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan uang mut'ah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan menolak selebihnya ;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 April 2018 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 April 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 25 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Register 150/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/1501/Hk.05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 April 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 29 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa keberatannya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tetap akan memeriksa ulang dan memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam konvensi ini yang amarnya "Memberi izin

kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang" sebagaimana diktum angka 2 di atas adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang mendalilkan sejak bulan April 2017 setelah beberapa hari menikah dan kumpul di rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang selama 7 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri, telah dijawab oleh Termohon dengan membenarkan dan mengakui bahwa sejak 4 (empat) hari setelah akad nikah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terjadi perselisihan yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, 2 (dua) hari kemudian Termohon pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon di usir oleh Pemohon yang mengakibatkan Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon** dan saksi-saksi Termohon yaitu **saksi pertama Termohon** dan **saksi kedua Termohon**, di bawah sumpahnya semua saksi telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan setelah empat hari berkumpul Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 25 April 2017 sampai sekarang atau selama 7 (tujuh) bulan tidak bersatu lagi dengan Pemohon dan telah diusahakan damai serta rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan, setelah beberapa hari pulang ke rumah orang tuanya, kemudian terlihat Termohon kembali ke rumah Pemohon dengan diantar seorang laki-laki namun saksi-saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut, tetapi Termohon tidak bertemu dengan Pemohon karena tidak ada di rumah, lalu Termohon langsung pulang kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon, sedangkan saksi-saksi Termohon hanya menerangkan, setelah ke rumah Pemohon, pada hari itu juga Termohon kembali ke rumah orang tuanya sendiri katanya di usir oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon yang mengatakan Termohon katanya di usir oleh Pemohon, menunjukkan saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan Termohon telah di usir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon terbukti telah berpisah rumah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai layaknya suami istri sejak tanggal 25 April 2017 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena kemauan sendiri dan tidak terbukti diusir oleh Pemohon, karena itu Termohon tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam rekonvensi ini, sehingga akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam gugatan rekonsensinya mengajukan tuntutan meminta mut'ah dari Tergugat semula Pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), meminta uang nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat tiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama tujuh bulan sehingga Rp50.000,00 x 220 hari = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan meminta uang iddah sebesar Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat karena adanya permohonan cerai talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak dapat mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya berkumpul selama kurang lebih empat hari saja, sehingga kesanggupan Tergugat untuk memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup layak dan memadai sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang yang menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat harus dipertahankan dengan perbaikan nominal, yang semula sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## **Tentang Nafkah Madiyah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat gugur karena Penggugat terbukti telah nusyuz yaitu pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 25 April 2017 sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah tidak berlandaskan hukum karena itu putusan Pengadilan Agama Subang yang menolak tuntutan atau gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah harus dipertahankan;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Subang yang telah mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, karena Penggugat terbukti telah nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti telah nusyuz, maka Penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tidak berlandaskan hukum karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah ditolak, maka putusan Pengadilan Agama Subang yang semula menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah

sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan atau gugatan Penggugat dalam rekonsensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam konvensi dan rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3327/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 29 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1439 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:



### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan uang mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 04 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0150/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 28 Mei 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.    Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	Rp 5.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)